



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telepon dan Faximili 061- 80089992
E-mail : disdikmedan17@gmail.com

M E D A N – 2 0 2 3 6

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 14252 /PNF/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Ketua Lembaga Kursus & Pelatihan FORWARD ENGLISH COURSE, Saudara Mohan Singh, Nomor : 010/FEC/VI/2019, Tanggal 17 Juni 2019
- MENIMBANG** : a. Berdasarkan hasil supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal
7. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON

FORMAL : LKP FORWARD ENGLISH COURSE

Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris

Rumpun Pendidikan : Bahasa

Alamat : Jl. Platina Raya No.55 Medan

Kelurahan Rengas Pulau

Kecamatan Medan Marelan

Kota Medan

Pemimpin : Simrenjit Kaur, S.Kom

Pemilik : Mohan Singh

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir PERTAMA berlaku terhitung Mulai 22 Juni 2019 sampai dengan 23 Juni 2024

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan Sanksi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 10-09-2019

PEMERINTAH KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip